

Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)

Muhamad Syahriful Dedi Pratama¹, M. Yasir², Teguh Wibowo³
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
hmyasir646@gmail.com

Abstrak

Bukti adalah salah satu komponen hukum yang paling krusial karena dalam rangka memperjuangkan prinsip negara hukum tercermin dalam berbagai sistem peradilan pidana yang adil, terbuka, dan bebas kekuasaan. Status terdakwa dan apakah ia telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum acara pidana dengan demikian ditentukan oleh bukti-bukti yang diajukan sebagai pokok pemeriksaan di persidangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengelola barang bukti sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila belum terbentuk RUPBASAN di daerah. Sat Tahti (Kepala Rutan dan Barang Bukti) adalah nama tempatnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tuban dengan perundang-undangan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah penanganan barang bukti di Polres Tuban sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman penyimpanan barang bukti di lingkungan Polri. Kedua tentang tugas yang dikenakan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP tidak berubah akibat perbedaan penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Polres Tuban. Namun dari sisi pertanggungjawaban, memang sesuai Pasal 45 dan 46 KUHAP, penyidik narkoba tetap bertanggung jawab secara hukum atas barang bukti narkoba yang disita. Berdasarkan Pasal 28 A dan 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014, Sattahti, Unit Penahanan dan Pembuktian, tetap dibebani tanggung jawab baik administratif maupun fisik.

Kata Kunci : Barang Bukti, Kasus Narkotika di Polres Tuban.

Abstract

Evidence is one of the most crucial components of law because in order to fight for the principle of the rule of law, it is reflected in various criminal justice systems that are fair, open, and power-free. The status of the defendant and whether he has fulfilled the conditions outlined in the criminal procedure law is thus determined by the evidence presented as the subject of examination at the trial. The National Police of the Republic of Indonesia will manage evidence in accordance with the guidelines outlined in the Regulation of the Chief of the

National Police of the Republic of Indonesia Number 10 of 2010 concerning Procedures for the Management of Evidence in the National Police of the Republic of Indonesia if a RUPBASAN has not been formed in the region. Sat Tahti (Head of Detention and Evidence) is the name of the place. The purpose of this research is to determine the suitability of the management of evidence in narcotics crime cases in the legal area of the Tuban police with the law. In this study, the type of research used by the researcher is normative-empirical. The data sources used are primary and secondary and data analysis using qualitative data analysis. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the first is the handling of evidence at the Tuban Police in accordance with Perkap Number 8 of 2014 which regulates the guidelines for storing evidence within the National Police. Second, regarding the duties imposed by Perkap Number 8 of 2014 and the Criminal Procedure Code, there is no change due to differences in the storage of drug evidence that occurred at the Tuban Police. However, in terms of accountability, indeed in accordance with Articles 45 and 46 of the Criminal Code, drug investigators are still legally responsible for the seized drug evidence. Based on Articles 28 A and 15 of Perkap Number 8 of 2014, Sattahti, the Detention and Probation Unit, remains burdened with both administrative and physical responsibilities.

Keywords: Evidence, Narcotics Cases at the Tuban Police.

Pendahuluan

Salah satu komponen hukum yang paling krusial adalah bukti karena dalam rangka memperjuangkan prinsip negara hukum tercermin dalam berbagai sistem peradilan pidana yang adil, terbuka, dan bebas kekuasaan. Status terdakwa dan apakah ia telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum acara pidana dengan demikian ditentukan oleh bukti-bukti yang diajukan sebagai pokok pemeriksaan di persidangan. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana oleh Hendar Soetarno, bagaimanapun, menjelaskan standar untuk menetapkan kebenaran secara berbeda. Untuk menetapkan fakta yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kurang formal, kadang-kadang bahkan terbuka untuk umum, teknik bukti langsung akan digunakan. Aturan pembuktian, bagaimanapun, bersifat formal dan dapat ditegakkan jika pembuktian tersebut berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi dengan pemerintah, negara, atau dikenal sebagai hubungan masyarakat. Menurut Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukti-bukti berikut ini diperlukan untuk menetapkan hukum acara pidana:

- a) "Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Rekomendasi
- e) Keterangan terdakwa."

KUHAP, yang mengatur hukum acara, mengizinkan dan membatasi penggunaan berbagai teknik pemaksaan selama penyidikan, termasuk penangkapan, pemenjaraan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen. Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau benda tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Pada tahap penyitaan, barang yang dapat disita sesuai dengan Pasal 39 KUHAP antara lain yaitu :

1. “Seluruh atau sebagian harta kekayaan atau piutang terdakwa atau tersangka dinyatakan diperoleh melalui atau sebagai hasil kejahatan (ayat 1 huruf a);
2. Alat-alat yang khusus digunakan untuk merencanakan atau melakukan kejahatan (lihat ayat 1 huruf b);
3. Alat untuk menghalangi penyidikan pidana (paragraf 1 huruf c);
4. Alat yang dibuat atau dimaksudkan khusus untuk digunakan dalam tindak pidana (ayat 1 huruf d);;
5. Apabila digunakan sehubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan persidangan acara pidana, benda-benda yang telah disita sebagai akibat dari proses pengadilan perdata atau kebangkrutan juga dapat ditahan.
6. Benda-benda lain yang disita mempunyai hubungan langsung dengan kejahatanyang dilakukan (ayat 1 huruf e);”

Data pra-penelitian menunjukkan bahwa ketika mengamankan barang-barang yang terlibat dalam kejahatan dengan menempatkannya di lokasi tertentu untuk menyimpan barang-barang yang disita negara, penyidik diharuskan untuk mengamankan barang-barang tersebut. Pasal 44 Ayat 1 KUHAP menyebutkan Tempat Penimbunan Barang Rampasan Negara adalah tempat penyimpanan barang sitaan. RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara) yang merupakan tempat penampungan barang yang telah dirampas oleh negara untuk digunakan dalam proses hukum, muncul sebagai akibat dari pengesahan KUHAP (pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1983). RUPBASAN ditempatkan di sana oleh menteri sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983. Di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia masih terdapat RUPBASAN yang belum terbentuk.¹ Jika RUPBASAN tidak dibentuk dalam keadaan ini, menurut tanggung jawab fisik dan 4 yurisdiksi, maka tanggung jawab jatuh pada tempat pemeriksaan perkara. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum dan pertanggungjawaban fisik jika perkara tersebut masih dalam pemeriksaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengelola barang bukti sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila belum terbentuk RUPBASAN di daerah. Sat Tahti (Kepala Rutan dan Barang Bukti) adalah nama tempatnya.

Kepala Satuan Penahanan dan Pembuktian atau disebut juga Sat Tahti diatur dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 yang Mengatur tentang Susunan dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Sat Tahti bertugas mengawasi perawatan tahanan, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti, sesuai dengan administrasinya di lingkungan Polres. Ia juga bertanggung jawab untuk melaporkan jumlah dan kesejahteraan tahanan sesuai dengan persyaratan undang-undang.

Menurut langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 11 Huruf A dan pemeliharaan sendiri di Polres Tuban Jawa Timur. Penulis akan melihat bukti narkoba dalam kasus ini. Sat Tahti berwenang menerima barang yang disita penyidik sesuai dengan Pasal 11 huruf a Perkap Nomor 10 Tahun 2010, namun baru setelah dilakukan penilaian pendahuluan di Polres Tuban Jawa Timur. Statistik menunjukkan, dalam praktiknya, tidak ada satupun penyidik yang menyita barang bukti—terutama yang berkaitan dengan narkoba—menyerahkannya ke PPBB. Tempat penyimpanannya hanya di kantor penyidik tempat penyitaan dilakukan. Belum jelas bagaimana penanganan barang 6 bukti tersebut karena masih disimpan oleh penyidik yang melakukan penyitaan (Pangaribuan, 2017). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan menjadi: Bagaimana pengaturan pengelolaan barang bukti dalam perkara tindak pidana menurut perundang-undangan di Indonesia? Dan Bagaimana kesesuaian pengelolaan barang hukti perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum polres Tuban dengan Perundang-undangan?

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris adalah tingkah laku nyata (dalam perbuatan) setiap orang sebagai sebab berlakunya hukum normatif. Perilaku ini dapat diamati secara nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (undangundang dan perjanjian jual beli) jualbeli/kontrak). (Soekanto, 2006).

Pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari

pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Soemitro, 1990).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Barang Bukti Narkoba di Kepolisian Resor Tuban Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Bukti adalah komponen kunci dari persidangan. Bukti dalam situasi ini membantu pengadilan menjadi lebih yakin bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan. Tidak ada satu butir pun yang menawarkan definisi atau pemahaman tentang alat bukti, akan tetapi jika kita melihat dan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang berjiwa pidana (utama undang-undang, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya). Sebagai pedoman, kita dapat menggunakan konsep pembuktian dari sudut pandang ahli hukum pidana (Prodjodikoro, 2003).

Barang bukti adalah hasil dari rangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi penyitaan, penggeledahan, dan/atau pemeriksaan surat-surat untuk menguasai dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya barang-barang bergerak atau tidak berwujud untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (Prodjodikoro, 2003). Dalam acara pidana, alat bukti digunakan untuk mendukung kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang. Hal ini menunjukkan landasan fungsi pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali ia yakin, setelah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. dan tergugat bertanggung jawab atas perbuatan itu. Adanya aturan tersebut dan disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut teori atau teknik pembuktian yang melawan hukum (*Negatief Wettelijk*).

Ini umumnya dikenal sebagai Negative Wettelijk dalam teori pembuktian. Menurut teori ini, dasar dari segala pembuktian haruslah hukum dan putusan hakim. Persyaratan hukum, menurut Hendar Soetarno (2011) dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, menyarankan untuk melengkapi setidaknya dua alat bukti yang sah, atau alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan. Ini umumnya dikenal sebagai Negative Wettelijk dalam teori pembuktian. Menurut teori ini, dasar dari segala pembuktian haruslah hukum dan putusan hakim. Persyaratan hukum, menurut Hendar Soetarno (2011) dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, menyarankan

untuk melengkapi setidaknya dua alat bukti yang sah, atau alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.

Barang bukti berupa barang bergerak yang sifatnya mudah hilang, rusak, atau musnah sehubungan dengan penyimpanan barang bukti narkoba dilarang menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat hal ini, pengelolaan dan pelestarian bukti narkoba sangat penting untuk bukti persidangan.

Salah satu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyimpan barang bukti adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri telah memberikan penjelasan. Telah disebutkan bahwa pengurusan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Unit Pengasuhan dan Barang Tahanan, atau yang lebih sering disebut Kasattahti, dalam perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Struktur Organisasi Polri pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti memiliki peraturan yang mengatur mengenai Unit Perlakuan Tahanan dan Barang Bukti.

Menurut ketentuan pengelolaan barang bukti Perkap Nomor 10 Tahun 2010 yaitu Pasal 12. Penyidik Narkoba memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 12 setelah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba. Dalam hal administrasi dan pemeliharannya, dalam hal ini sedikit berbeda. Berikut ini adalah bagaimana bukti narkoba dikelola dan dipelihara:

1. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Narkoba yang dibuat oleh penyidik sebagai dasar penerimaan barang bukti Narkoba
2. Pastikan jumlah dan jenis bukti narkoba yang Anda terima sesuai dengan berita acara penyerahan bukti.
3. Untuk menilai perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik di Mapolrestabes Surabaya, perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berbagai bentuk barang bukti narkoba berdasarkan sifat, bentuk, dan/atau mutunya;

- a. Kasat Tahti (Kepala Rutan dan Barang Bukti) akan meminta pendapat ahli untuk menganalisis dan memeriksa barang bukti jika diperlukan pengukuran untuk menilai obat-obatan tersebut.
 - b. Setelah verifikasi, harus dibuatkan dokumen Berita Acara yang harus diketahui Sattahti dan ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan.
4. Memasukkan barang bukti narkoba yang telah diterima ke dalam buku register daftar barang bukti yang telah diamati oleh petugas lain dan ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah seorang Sattahti yang menerima penyerahan.
 5. Menangkap gambar barang bukti narkoba sebagai barang bukti
 6. Informasikan kepada penyidik dan Kasatker tentang tindakan yang telah Anda lakukan

Terdapat beberapa hal dalam pengelolaan penyimpanan barang bukti sesuai temuan penelitian tentang pengelolaan dan penyimpanan barang bukti narkoba di Polres Tuban. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi terhadap hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas Bukti dari obat-obatan rentan terhadap kehilangan dan degradasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi, dan khususnya pemeliharaan, dilakukan secara menyeluruh dan aman. Bukti narkoba diawetkan dengan cara yang menjamin keamanannya. Untuk menjaga jaminan jumlah dan kualitas bukti narkoba. Oleh karena itu, Sattahti sangat membutuhkan brankas untuk menyimpan barang bukti narkoba. Sattahti tidak memiliki ruang untuk menyimpan brankas yang mungkin digunakan untuk menyimpan barang bukti narkoba. Akibatnya, Sattahti bekerja sama dengan detektif narkoba untuk memasang brankas di kamar mereka. Karena ramainya gudang Sattahti di Polres Tuban dan ruang Sattahti yang juga penuh sesak karena lemari penyimpanan barang bukti, maka dilakukan kerjasama antara Sattahti dengan reserse narkoba.
2. Penyelidikan lebih dalam adalah obat-obatan merupakan produk yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan jika digunakan secara tidak tepat bahkan dapat mengakibatkan kematian. antara lain, risiko penggunaan narkoba itu sendiri (Eleanora, 2011);
 - a. Dalam situasi abnormal, otak dan saraf dibuat bekerja lebih keras dari seharusnya.

- b. Akibat kontaminasi darah oleh bahan kimia dengan dampak yang kuat, yang menyebabkan jantung termotivasi untuk bekerja lebih dari yang seharusnya, sirkulasi darah dan jantung terpengaruh.
- c. Bernapas menjadi sulit dan melelahkan dengan sangat cepat.
- d. Kematian yang mengerikan akan terjadi jika Anda menggunakan lebih banyak obat daripada yang dapat ditanggung oleh tubuh Anda.
- e. Sampai suatu kondisi yang mengerikan disebabkan oleh putus obat, ketergantungan berkembang pada tingkat spiritual dan tubuh.

Barang bukti Narkoba bukan hanya barang bukti yang mengancam nyawa manusia, tetapi juga barang bukti yang rawan bahaya. Oleh karena itu, setiap bukti narkoba harus diselidiki secara menyeluruh dan mendalam oleh penyidik narkoba sendiri. Untuk menghentikan orang yang tidak jujur menyalahgunakan kekuasaan mereka. Karena akan dilakukan penyidikan yang lebih teliti dan pemeriksaan barang bukti narkoba lebih mudah, maka barang bukti narkoba dalam hal ini disimpan di tempat tinggal penyidik narkoba.

3. Penelitian lebih lanjut

Barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang mempunyai beberapa jenis dan/ataupun sifat. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba dibedakan menjadi:

- a. Narkotika golongan I : ganja, heroin, opium
- b. Narkotika golongan II : petidin, benzetidin dan betametadol
- c. Narkotika golongan III : kodein dan turunannya.

Untuk mengidentifikasi jenis obat, dibuat kategorisasi yang dibuat dalam undang-undang obat yang sebenarnya. Selain itu, untuk mengidentifikasi jenis narkoba. bahwa salah satu tujuan pengklasifikasian narkoba adalah untuk menetapkan kerasnya hukuman yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba. Oleh karena itu penyidik narkoba di Polres Tuban menggunakan teknik penelitian di Polres Malbes Semarang guna menindaklanjuti secara mendalam tentang jenis barang bukti narkotika, untuk mengidentifikasi jenis bukti narkoba dan memberikan persyaratan pidana yang berlaku. menurut UU Narkotika, dilanggar.

Berbeda dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan kenyataan, Polres Tuban memperlakukan barang bukti narkoba berbeda. Tentang pengelolaan barang

bukti di lingkungan Polri, Sattahti sendiri menyebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa hal itu dilakukan oleh pengelola barang bukti. Cara atau proses yang digunakan Sattahti untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, melepaskan, dan memusnahkan barang sitaan dari ruangan atau tempat penyimpanan yang ditunjuk untuk barang bukti diuraikan dalam Penjelasan tentang pengelolaan barang bukti sesuai Pasal 1 angka 7. Akibatnya, ada keanehan dalam pengelolaan barang bukti narkoba saat disimpan di penyidik narkoba, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan. Karena masalah ini melibatkan pertimbangan penting. Selain itu, ada:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas
2. Penyidikan Lebih Dalam
3. Penelitian Lebih Lanjut

Karena ketiga faktor tersebut terdapat perbedaan tata cara penyimpanan barang bukti antara Sattahti dan Penyidik Narkoba, Namun perbedaan tersebut dapat dibenarkan karena, sebagaimana dijelaskan oleh Ratna Nurul Afiah dalam bukunya Pembuktian dalam Acara Pidana, dengan uraian pasal 44 ayat (1) KUHAP, barang sitaan dapat disimpan di mana saja di Kejaksaan. diskresi, termasuk pembangunan bukti di Mabes Polri. Oleh karena itu, Kapolri yang bersangkutan bertanggung jawab secara hukum, fisik, dan moral atas barang-barang yang disita di tingkat penyidikan. Sattahti secara fisik telah mengikuti proses yang tertuang dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Proses Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengamanan barang bukti Narkoba di Polres Tuban.

Kesesuaian Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tuban dengan Perundang-Undangan

Sattahti (Badan Penahanan dan Barang Bukti) dipercayakan untuk memantau dan menyimpan barang bukti atas nama Polres Tuban. Namun Sattahti tidak mengawasi setiap barang bukti yang ada di Polres Tuban, seperti barang bukti narkoba yang sebenarnya. Sattahti masih mengawasi penatausahaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Polres Tuban, namun penyidik narkoba bertugas di tempat penyimpanan. Penyidik menerima barang bukti tersebut, yang kemudian diberikan kepada Sattahti, yang selanjutnya akan menjualnya, mengembalikannya, atau menghancurkannya. Di sinilah kewajiban penanganan dan penyimpanan barang bukti dimulai bagi Polri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas kesalahan apa pun yang Anda lakukan sehingga Anda tidak perlu menghadapi

tuntutan hukum atau disalahkan. Seseorang harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum tanggung jawab.

Menurut Pound (1994), tanggung jawab, atau yang juga disebut sebagai liabilitas, adalah kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan dialami pelaku dari seseorang yang telah dianiaya. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan barang bukti, maka dalam situasi ini perlu dilakukan penyimpanan dan pengelolaan barang bukti yang diserahkan kepada masing-masing instansi sesuai dengan tahapan pemeriksaan. Oleh karena itu, pada kenyataannya, jika ada pihak yang dengan sengaja merusak barang bukti atau lalai menyalahgunakan tanggung jawabnya untuk mengelolanya, maka harus dikenakan sanksi atau ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap barang bukti tersebut.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang bukti, maka menjadi tanggung jawab instansi yang diberi tugas untuk mengelola dan mengamankan barang bukti sesuai dengan tahapan pemeriksaan. Dengan demikian, pemilik barang bukti akan terhindar dari kerusakan dan barang bukti tersebut tetap bernilai. Sattahti dan penyidik narkoba memiliki sejumlah tugas terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba. Tugas Sattahti dalam menangani dan melacak barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab administrasi

Tata cara penanganan barang bukti narkoba sesuai Pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab administratif Sattahti. Berikut ini adalah tugas administrasi yang dilakukan Sattahti;

- 1) “Bukti-bukti yang disampaikan kepada Kasattahti oleh penyidik Polres didokumentasikan dalam laporan tertulis.
- 2) Kasattahti membandingkan catatan administrasi dan bukti nyata.
- 3) Dengan memeriksa buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), buku laporan polisi B1 dan B2, serta register B.12A dapat dilakukan pencocokan administrasi.
- 4) Apabila terdapat barang bukti uang disimpan: a. Bandingkan jumlah uang sebenarnya di brankas dengan yang tercantum dalam buku register penyitaan. b. Saldo akhir bulanan, buku pendaftaran sita, dan bukti transfer bank semuanya dibandingkan di rekening escrow.
- 5) Kapolres diberitahu tentang Kasekeu oleh Kasat Tahti, yang juga menandatangani berita acara rekonsiliasi.
- 6) Kapolda menerima laporan dan risalah rekonsiliasi.”

2. Tanggungjawab fisik Sementara kewajiban tubuh Sattahti adalah yang menentukan bagaimana mempertahankan suatu barang bukti. Menurut Pasal 15

Perkap Nomor 10 Tahun 2010, Sattahti bertanggung jawab menyimpan barang bukti. Tugas ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) “Memeriksa dan mengawasi barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang ditunjuk atau tempat lain dan menurut buku pengendalian barang bukti secara berkala, paling sedikit sekali dalam dua minggu
- 2) Mengawasi kategori bukti tertentu yang perlu dipertahankan karena berbahaya, berharga, atau keduanya.
- 3) Menjaga barang bukti yang disimpan aman dari pencurian, kebakaran, dan banjir.
- 4) Mengarahkan dan mengawasi pembagian kerja bawahannya dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan barang bukti yang disimpan
- 5) Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, kebakaran, atau pencurian barang bukti yang disimpan, catat dan beritahukan kepada tim penyidik dan/atau atasan penyidik.
- 6) Mengambil tindakan terhadap Sattahti yang gagal melakukan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan aturan.”

Tidak mungkin memisahkan kewajiban hukum penyidik narkoba dari hubungan mereka dengan bukti narkoba. Kewenangan dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 dan 46 KUHAP dikenal sebagai tanggung jawab yuridis bagi penyidik narkoba. Pertanggungjawaban administratif dan tanggung jawab fisik diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 A dan 15. Sementara itu, Pasal 45 dan 46 KUHAP mengatur tentang hukum kewajiban penyidik sehubungan dengan barang bukti.

Barang bukti narkoba di Polres Tuban belum hilang atau dimusnahkan, menurut catatan. Sattahti tetap akan dimintai pertanggung jawaban secara fisik jika barang bukti narkoba dimusnahkan atau hilang. Sedangkan Penyidik Narkotika tetap memikul tanggung jawab hukum. Menurut perspektif ini, meskipun penyidik narkoba menyimpan barang bukti narkoba, Sattahti (Unit Penahanan dan Pembuktian) menjaga akuntabilitas fisik dan administrasi, dan penyidik narkoba sendiri bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab hukum. Menurut penjelasan Ratna Nurul Afiah, pengelolaan dan penyimpanan barang bukti narkoba akan diserahkan kepada instansi yang berwenang saat ini jika Rupbasan belum terbentuk di setiap kota atau kabupaten. Beginilah cara pengelolaan dan pemeliharaan barang

bukti di Polres Tuban. menjalani pengujian. Tugas-tugas yang termasuk dalam tugas Kepolisian meliputi tugas-tugas yang bersifat administratif, hukum, dan fisik.

Kesimpulan

1. Penanganan barang bukti di Polres Tuban sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman penyimpanan barang bukti di lingkungan Polri. Berdasarkan tempat penyimpanannya, barang bukti narkoba yang disimpan penyidik penyimpanannya berada di brankas. Namun dalam hal ini, ada sejumlah keadaan yang terlihat di mana bukti narkoba yang tidak disimpan di Sattahti atau di brankas. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ruang penyimpanan brankas Sattahti, penyelidikan yang lebih menyeluruh, dan yang ketiga adalah studi lebih lanjut. Selain itu, Polres Tuban mengamankan barang bukti narkoba sesuai Perkap Nomor 8 Tahun 2014, khususnya Pasal 15.
2. Tugas yang dikenakan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP tidak berubah akibat perbedaan penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Polres Tuban. Namun dari sisi pertanggungjawaban, memang sesuai Pasal 45 dan 46 KUHAP, penyidik narkoba tetap bertanggung jawab secara hukum atas barang bukti narkoba yang disita. Berdasarkan Pasal 28 A dan 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014, Sattahti, Unit Penahanan dan Pembuktian, tetap dibebani tanggung jawab baik administratif maupun fisik.

Daftar Pustaka

- Aristo M.A. PAngaribuan, 2017. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 25
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan, Edisi. 1 Vol.XXV, 2011. Hal
- Fransiska Novita Eleanora. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011. Hal. 439-452
- Hendar Soetarna, 2011. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990), halaman 34 Hal 20
- Soejono Soekamto, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 17

Wirjono Prodjodikoro, Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian dalam
Perkara Pidana. Bandung: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum. Hal